



WALIKOTATOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR, 17 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN HARI KERJA DAN JAM KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON

WALIKOTATOMOHON,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kedisiplinan dan profesionalisme kerja Pegawai serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, perlu adanya pengaturan hari dan jam kerja;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tomohon tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);~

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HARI KERJA DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tenaga Kontrak dan Pegawai Sejenisnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi aparatur /pegawai yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk tercapainya keseragaman serta konsolidasi dan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi.

BAB II

PELAKSANAAN HARI KERJA DAN JAM KERJA

Bagian Kesatu

HARI KERJA

Pasal 4

Hari kerja pegawai adalah 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat.

Bagian Kedua

JAM KERJA

Pasal 5

- (1) Jam kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tomohon dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan jumlah jam kerja 37,5jam.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai Pukul 08.00 WITA sampai dengan 16.30 WITA;
 - b. Hari Jumat Pukul 08.00 WITA sampai dengan 13.30 WITA; dan
 - c. Istirahat hari Senin sampai dengan hari Kamis Pukul 12.00 WITA sampai dengan 12.30 WITA⁴

Bagian Ketiga

PENGECUALIANARIKERJADANJAMKERJA

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan tentang hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 adalah:
- a. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. Puskesmas;
 - c. Lembaga Pendidikan TK, SD, dan SMP dan/atau sederajat.
 - d. UPTD Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban, Penanggulangan Bencana dan unit Pelayanan sejerusnya; dan
 - e. Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 7

Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rumah Sakit Umum Daerah
 1. hari Senin sampai dengan Kamis: pukul 08.00 WITA sampai dengan 17.00 WITA
 2. hari Jumat : pukul 08.00 WITA sampai dengan 11.30 WITA
- b. Puskesmas
 1. hari Senin sampai dengan Kamis : pukul 08.00 WITA sampai dengan 17.00 WITA
 2. hari Jumat : pukul 08.00 WITA sampai dengan 11.30 WITA
- c. Lembaga Pendidikan TK, SD, dan SMP dan/atau yang sederajat
 1. hari Senin sampai dengan Kamis : pukul 07.00 WITA sampai dengan 15.00 WITA
 2. hari Jumat : pukul 07.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA
- d. PD Air Minum
 1. hari Senin sampai dengan Kamis: pukul 08.00 WITA sampai dengan 17.00 WITA
 2. hari Jumat : pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA

e. PD Pasar

1. hari Senin sampai dengan Kamis: pukul 08.00 WITA sampai dengan 16.00 WITA
2. hari Jumat sampai dengan Sabtu : pukul 08.00 WITA sampai dengan 14.00 WITA

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah/unit kerja dan BUMD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam, termasuk pada hari libur dan yang pelaksanaannya diatur secara bergilir (*shift*), untuk pengaturan Hari Kerja, Jam Kerja dan pengisian daftar hadir ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah / Direktur BUMD.

BABIII

PELAKSANAAN PENGISIAN DAFTAR HADIR

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengisian daftar hadir pada setiap hari kerja bagi Pegawai dengan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5, menggunakan sistem daftar hadir elektronik di satuan kerja masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis :
 1. Pagi Jam 07.30 WITA sampai dengan 08.00 WITA.
 2. Sore Jam 16.30 WITA sampai dengan 18.00 WITA.
 - b. Hari Jumat :
 1. Pagi Jam 07.30 WITA sampai dengan 08.00 WITA.
 2. Siang : Jam 13.30 WITA sampai dengan 18.00 WITA.(

Pasal 10

Pelaksanaan pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dapat dilakukan secara manual apabila:

- a. sistem pengisian daftar hadir elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
- b. pegawai yang akan melakukan pengisian daftar hadir elektronik belum terdaftar dalam sistem kehadiran secara elektronik;
- c. daftar hadir tidak terbaca dalam sistem daftar hadir elektronik;
- d. terjadi keadaan kahar (*force majeure*); dan/ atau
- e. Perangkat Daerah / Unit Kerja yang belum memiliki mesin daftar hadir elektronik.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah / Unit Kerja yang mengalami kerusakan daftar hadir elektronik atau tidak berfungsi daftar hadir elektroniknya segera memperbaiki atau melakukan pengadaan baru;
- (2) Waktu yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk segera memperbaiki atau melakukan pengadaan baru paling lama 1 (*satu*) bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kepada Sekretaris Daerah Kota Tomohon; dan
- (3) Perangkat Daerah / Unit Kerja yang tidak memperbaiki atau pengadaan baru daftar hadir elektronik selama batas waktu yang telah ditentukan maka tidak akan diverifikasi daftar hadir di bulan berikut oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2013 Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kota Tomohon. [

Ditetapkan di Tomohon
Pada tanggal 31 Agustus 2021

WALIKOTA TOMOHON,

CAROLLJORAM AZARIAS SENDUK

PARAF KOORDINASI	
Kepala RKPSDMD	
K	
Ir	
Asisten Adm. Umum	

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 31 Agustus 2021

SEI: 2 :: DAERAH KOTA TOMOHON,

EDWIN RORING

SERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2021 NOMOR 17